

PENDIRIAN PERSEROAN TERBATAS

PT MINI AIR MENGALIR

Nomor: 149.-

-Pada hari ini, Kamis, tanggal 30-07-2020 (tiga puluh Juli dua-----
Ribu dua puluh);-----
-Pukul 14.00 (empat belas) Waktu Indonesia Barat; -----
-Berhadapan dengan Saya, **AI SYAH RATU JULIANA SIREGAR**, ---
Sarjana Hukum, Magister Kenotariatan, Notaris berkedudukan di -
Kota Sukabumi, dengan wilayah jabatan seluruh Provinsi Jawa ---
Barat, dengan dihadiri saksi-saksi yang telah saya, Notaris kenal--
dan nama-namanya akan disebutkan pada bagian akhir akta ini. --

-Tuan **BELLY WIJAYA**, lahir di Palembang, pada tanggal -----
22-08-1981 (dua puluh dua Agustus seribu sembilan ratus----
delapan puluh satu), Warga Negara Indonesia, Swasta,-----
bertempat tinggal di Provinsi Banten, Griya Bintaro Estate-----
C/6, Rukun Tetangga 005, Rukun Warga 002, Kelurahan-----
Sawah, Kecamatan Ciputat, Kota Tangerang Selatan;-----
-pemegang Kartu Tanda Penduduk dengan Nomor Induk-----
Kependudukan: 3671122208810002;-----
-untuk sementara berada di Provinsi Jawa Barat.-----
-menurut keterangannya dalam hal ini bertindak berdasarkan-
kuasa yang dituangkan dalam Surat Kuasa, tertanggal-----
01-07-2020 (satu Juli dua ribu dua puluh), yang dibuat-----
dibawah tangan bermeterai cukup dan aslinya dilekatkan-----
pada minuta akta ini, dengan demikian dari dan oleh karena---
itu untuk dan atas nama:-----

1. Tuan **ANDRIAWAN**, lahir di Kendari, pada tanggal-----
10-10-1989 (sepuluh Oktober seribu sembilan ratus-----
delapan puluh sembilan), Warga Negara Indonesia,-----
Swasta, bertempat tinggal di Provinsi Sulawesi Tenggara,---



Desa Pebunooaha, Rukun Tetangga 000, Rukun Warga 000,-
Kelurahan Pebunooaha, Kecamatan Bondoala, Kabupaten--
Konawe;-----

-pemegang Kartu Tanda Penduduk dengan Nomor Induk---
Kependudukan: 7405011010890001; -----

2. Nona **SUTINA**, lahir di Alah Air, pada tanggal 15-06-1996---
(lima belas Juni seribu sembilan ratus sembilan puluh-----
enam), Warga Negara Indonesia, Swasta, bertempat tinggal-
di Provinsi Riau, Jalan Pelajar, Rukun Tetangga 001,-----
Rukun Warga 001, Kelurahan Alah Air Timur, Kecamatan--
Tebing Tinggi, Kabupaten Kepulauan Meranti;-----
-pemegang Kartu Tanda Penduduk dengan Nomor Induk---
Kependudukan: 1403055506960946;-----

-untuk selanjutnya Tuan **ANDRIAWAN**, dan Nona **SUTINA**---
dalam akta ini disebut “**Para Pendiri**”.-----

-Para Penghadap dalam kedudukannya sebagaimana tersebut di---
atas dengan ini menerangkan, bahwa dengan tidak mengurangi---
izin dari pihak yang berwenang, Para Pendiri telah sepakat dan ---
setuju untuk bersama-sama mendirikan suatu Perseroan Terbatas
dengan anggaran dasar sebagaimana yang termuat dalam akta----
pendirian ini, (untuk selanjutnya cukup disingkat dengan -----
“**Anggaran Dasar**”) sebagai berikut:-----

----- **NAMA DAN TEMPAT KEDUDUKAN** -----

----- Pasal 1 -----

1. Perseroan Terbatas ini bernama **PT MINI AIR MENGALIR**-----
(selanjutnya dalam Anggaran Dasar ini cukup disingkat-----
dengan “**Perseroan**”), berkedudukan di Jakarta Barat.-----
2. Perseroan dapat membuka cabang atau perwakilan di tempat --
lain, baik di dalam maupun di luar wilayah Republik-----
Indonesia sebagaimana yang ditetapkan oleh Direksi dengan ---

persetujuan dari Dewan Komisaris. -----

----- **JANGKA WAKTU BERDIRINYA PERSEROAN** -----

----- Pasal 2 -----

-Perseroan didirikan untuk jangka waktu yang tidak terbatas. -----

----- **MAKSUD DAN TUJUAN SERTA KEGIATAN USAHA** -----

----- Pasal 3 -----

1. Maksud dan tujuan Perseroan ialah bergerak di bidang-----

Perdagangan;-----

2. Untuk mencapai maksud dan tujuan tersebut di atas, -----

Perseroan dapat Menjalankan usaha dibidang perdagangan,---

baik dengan cara ekspor, impor, antar pulau dan lokal serta---

bertindak sebagai leveransir, supplier, grosir, dan-----

commission house, distributor, agen perwakilan, baik dari -----

dalam negeri maupun dari luar negeri, baik secara -----

perdagangan langsung maupun online atas kegiatan: -----

1) **KBLI 47191**. Perdagangan eceran berbagai macam barang--

yang utamanya bukan makanan, minuman atau tembakau--

di toserba (department store), mencakup usaha-----

perdagangan eceran berbagai jenis barang yang utamanya---

bukan makanan, minuman atau tembakau dalam toserba---

(department store), yang terintegrasi di bawah satu-----

pengelolaan. Pada umumnya barang-barang yang-----

diperdagangkan antara lain pakaian, mebel, perhiasan,-----

mainan anak-anak, alat-alat olahraga dan kosmetik.-----

2) **KBLI 47411**. Perdagangan eceran komputer dan-----

Perlengkapannya, mencakup usaha perdagangan eceran----

khusus macam-macam komputer, peralatan dan-----

perlengkapannya.-----

3) **KBLI 47414**. Perdagangan eceran alat telekomunikasi,-----

mencakup usaha perdagangan eceran alat telekomunikasi,--

seperti handphone, pesawat telepon dan perlengkapannya---
lainnya.-----

4) **KBLI 47512.** Perdagangan eceran perlengkapan rumah----
tangga dari tekstil, mencakup usaha perdagangan-----
eceran khusus perlengkapan rumah tangga dari tekstil,-----
seperti taplak meja, seprei, sarung bantal, kelambu, kain----
kasur, kain bantal, kain pel, linen rumah tangga dan lain----
lain.-----

5) **KBLI 47592.** Perdagangan eceran peralatan listrik rumah---
tangga dan peralatan penerangan dan perlengkapannya,-----
mencakup usaha perdagangan eceran khusus peralatan-----
listrik rumah tangga dan perlengkapan penerangan, seperti--
mesin cuci, lemari es, kipas angin, alat pengisap debu, alat--
penggosok lantai, mixer, setrika listrik, blender, lampu-----
pijar, lampu neon, starter, ballast, reflektor, kabel, sakelar,--
stop kontak, fitting dan sekering.-----

6) **KBLI 47593.** Perdagangan eceran barang pecah belah dan--
perlengkapan dapur dari plastik, mencakup usaha-----
perdagangan eceran khusus barang pecah belah dan-----
perlengkapan dapur yang terbuat dari plastik, seperti-----
piring, pisin, mangkok, cangkir, teko, sendok, garpu,-----
rantang, stoples, botol susu bayi, panci, baki, ember,-----
termos dan jerigen.-----

7) **KBLI 47611.** Perdagangan eceran alat tulis menulis dan----
Gambar, mencakup usaha perdagangan eceran khusus alat-
tulis-menulis dan gambar, seperti pensil, pulpen, spidol,-----
balpoin, sign pen, pensil mekanik, jangka, kuas gambar,-----
rapido, crayon dan pastel, papan tulis, meja gambar, white--
board, alat-alat sablon, pita mesin tulis, cat air, cat minyak,-
karet penghapus, kayu penghapus, tip-ex, tinta, pengasah---

- pensil, penggaris dan kapur tulis.-----
- 8) **KBLI 47640.** Perdagangan eceran khusus alat permainan---
dan mainan anak-anak di toko, mencakup usaha-----
perdagangan eceran khusus alat permainan dan mainan----
anak-anak, seperti boneka, kelereng, bekel, congklak,-----
scrabble, karambol, mainan yang berupa alat musik, mobil----
mobilan, mainan berupa senjata, mainan berupa alat-----
memasak dan mainan berupa perabotan rumah tangga-----
yang terbuat dari berbagai bahan.-----
- 9) **KBLI 47712.** Perdagangan eceran sepatu, sandal dan alas--
kaki lainnya, mencakup usaha perdagangan eceran khusus--
sepatu, sandal dan alas kaki lainnya baik terbuat dari kulit,-
kulit buatan, plastik, karet, kain maupun kayu, seperti-----
sepatu laki-laki dewasa, sepatu perempuan dewasa, sepatu--
anak, sepatu olahraga, sepatu sandal, sandal, selop dan-----
sepatu kesehatan.-----
- 10) **KBLI 47714.** Perdagangan eceran tas, dompet, koper,----
dan sejenisnya, mencakup usaha perdagangan eceran-----
khusus tas, dompet, koper, ransel dan sejenisnya baik-----
terbuat dari kulit, kulit buatan, tekstil, plastik ataupun-----
karet, seperti tas tangan, tas belanja, tas sekolah, tas-----
surat, tas olahraga, dompet, kotak rias, sarung-----
pedang/pisau, tempat kamera, tempat kaca mata dan-----
kotak pensil.-----
- 11) **KBLI 47725.** Perdagangan eceran kosmetik, mencakup---
usaha perdagangan eceran khusus barang-barang-----
kosmetik, seperti kosmetik untuk tata rias muka (eye-----
shadow, maskara, krim wajah, lipstik, lipliner); preparat-----
wangi-wangian (cologne, toilet water, parfum), preparat-----
rambut (sampo, tonik rambut, minyak rambut); preparat-----

kuku (base coat, nail polish, nail cream, cuticle remover);---
preparat perawat kulit (baby oil, cleansing lotion, masker,---
krim kaki).-----

----- **M O D A L** -----

----- Pasal 4 -----

1. Modal dasar Perseroan berjumlah Rp. 100.000.000,- (seratus--
juta Rupiah) terbagi atas 100.000 (seratus ribu) saham,-----
masing-masing saham bernilai nominal Rp. 1.000,- (seribu----
Rupiah). -----
2. Dari modal dasar tersebut ditempatkan dan disetor 50% -----
(lima puluh persen) atau sejumlah 50.000 (lima puluh ribu)----
saham dengan nilai nominal seluruhnya sebesar-----
Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta Rupiah) oleh Para Pendiri----
yang telah mengambil bagian saham dan rincian serta nilai----
nominal saham yang disebutkan pada bagian akhir sebelum---
penutup akta.-----
3. Saham yang masih dalam simpanan akan dikeluarkan oleh ---
Perseroan menurut keperluan modal Perseroan, dengan -----
persetujuan Rapat Umum Pemegang Saham untuk-----
selanjutnya dapat disingkat dengan RUPS. -----
4. Pemegang saham yang namanya tercatat dalam daftar-----
pemegang saham mempunyai hak terlebih dahulu untuk -----
mengambil bagian atas saham yang hendak dikeluarkan-----
dalam jangka waktu 14 (empat belas) hari sejak tanggal-----
penawaran dilakukan dan setiap pemegang saham berhak-----
mengambil bagian seimbang dengan jumlah saham yang-----
mereka miliki (proporsional) baik atas jumlah saham yang-----
akan dikeluarkan maupun atas jumlah sisa saham yang-----
tidak diambil oleh pemegang saham lainnya.-----
5. Apabila jangka waktu penawaran 14 (empat belas) hari-----

tersebut, telah lewat dan ternyata masih ada sisa saham yang belum diambil bagian maka Direksi berhak menawarkan sisa saham tersebut kepada Pihak Ketiga. -----

----- **S A H A M** -----

----- Pasal 5 -----

1. Semua saham yang dikeluarkan oleh Perseroan adalah saham atas nama. -----
2. Yang boleh memiliki dan mempergunakan hak atas saham ----- adalah Warga Negara Indonesia dan/atau badan hukum ----- Indonesia. -----
3. Bukti pemilikan saham dapat berupa surat saham. -----
4. Dalam hal Perseroan tidak menerbitkan surat saham, ----- pemilikan saham dapat dibuktikan dengan surat keterangan --- atau catatan yang dikeluarkan oleh Perseroan. -----
5. Dalam hal dikeluarkan surat saham, maka untuk setiap ----- saham diberi sehelai surat saham. -----
6. Surat kolektif saham dapat dikeluarkan sebagai bukti ----- pemilikan 2 (dua) saham atau lebih yang dimiliki oleh seorang - pemegang saham. -----
7. Pada Surat saham harus dicantumkan sekurangnya -----
kurangnya: -----
 - a. Nama dan alamat pemegang saham; -----
 - b. Nomor surat saham; -----
 - c. Nilai nominal saham; -----
 - d. Tanggal pengeluaran surat saham. -----
8. Pada surat kolektif saham harus dicantumkan sekurang -----
kurangnya: -----
 - a. Nama dan alamat pemegang saham; -----
 - b. Nomor surat kolektif saham; -----
 - c. Nomor surat saham dan jumlah saham; -----

- d. Nilai nominal saham; -----
- e. Tanggal pengeluaran surat kolektif saham.-----
- f. Surat saham dan surat kolektif saham harus-----
ditandatangani oleh Direksi. -----

----- **PENGGANTI SURAT SAHAM** -----

----- Pasal 6 -----

1. Dalam hal surat saham rusak atau tidak dapat dipakai, atas ---
permintaan mereka yang berkepentingan, Direksi-----
mengeluarkan surat saham pengganti, setelah surat saham ---
yang rusak atau tidak dapat dipakai tersebut diserahkan -----
kembali kepada Direksi. -----
2. Surat saham sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus -----
dimusnahkan dan dibuat berita acara oleh Direksi untuk -----
dilaporkan dalam Rapat Umum Pemegang Saham berikutnya.--
3. Dalam hal saham hilang, atas permintaan mereka yang -----
berkepentingan, Direksi mengeluarkan surat saham pengganti-
setelah menurut pendapat Direksi kehilangan tersebut cukup--
dibuktikan dan disertai jaminan yang dipandang perlu oleh ---
Direksi untuk tiap peristiwa yang khusus. -----
4. Setelah surat saham pengganti dikeluarkan, surat saham yang
dinyatakan hilang tersebut, tidak berlaku lagi terhadap-----
Perseroan.-----
5. Semua biaya yang berhubungan dengan pengeluaran surat-----
saham pengganti, ditanggung oleh pemegang saham yang-----
berkepentingan. -----
6. Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), ayat -
(3), ayat (4) dan ayat (5) mutatis-mutandis berlaku bagi-----
pengeluaran surat kolektif saham pengganti.-----

----- **PEMINDAHAN HAK ATAS SAHAM** -----

----- Pasal 7 -----

1. Pemindahan hak atas saham, harus berdasarkan akta-----
pemindahan hak yang ditandatangani oleh yang-----
memindahkan dan yang menerima pemindahan atau-----
kuasanya yang sah. -----
2. Pemegang saham yang hendak memindahkan hak atas saham,
harus menawarkan terlebih dahulu kepada pemegang saham --
lain dengan menyebutkan harga serta persyaratan penjualan --
dan memberitahukan kepada Direksi secara tertulis tentang ---
penawaran tersebut. -----
3. Pemindahan hak atas saham harus mendapat persetujuan-----
dari instansi yang berwenang, jika peraturan perundang-----
undangan -----
mensyaratkan hal tersebut.-----
4. Mulai hari pemanggilan Rapat Umum Pemegang Saham -----
sampai dengan hari dilaksanakan Rapat Umum Pemegang-----
Saham pemindahan hak atas saham tidak diperkenankan. ----
5. Apabila karena warisan, perkawinan atau sebab lain saham ----
tidak lagi menjadi milik Warga Negara Indonesia atau badan ---
hukum Indonesia, maka dalam jangka waktu 1 (satu) tahun----
orang atau badan hukum yang bersangkutan, wajib-----
memindahkan hak atas sahamnya kepada Warga Negara-----
Indonesia atau badan hukum Indonesia, sesuai ketentuan-----
Anggaran Dasar. -----

----- **RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM** -----

----- Pasal 8 -----

1. Rapat Umum Pemegang Saham terdiri atas:-----
 - a. Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan;-----
 - b. Rapat Umum Pemegang Saham lainnya, yang dalam-----
Anggaran Dasar ini disebut juga Rapat Umum Pemegang ---
Saham Luar Biasa.-----

2. Istilah Rapat Umum Pemegang Saham dalam Anggaran Dasar -
ini berarti keduanya, yaitu Rapat Umum Pemegang Saham -----
Tahunan dan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa, -----
kecuali dengan tegas dinyatakan lain. -----
3. Dalam Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan: -----
 - a. Direksi menyampaikan: -----
 - 1) Laporan tahunan yang telah ditelaah oleh Dewan-----
Komisaris untuk mendapat persetujuan Rapat Umum -
Pemegang Saham;-----
 - 2) Laporan Keuangan untuk mendapat pengesahan -----
Rapat Umum Pemegang Saham.-----
 - b. Ditetapkan penggunaan laba, dalam hal Perseroan -----
mempunyai saldo laba yang positif.-----
 - c. Diputuskan mata acara lainnya dari Rapat Umum -----
Pemegang Saham lainnya yang telah diajukan-----
sebagaimana mestinya dengan memperhatikan ketentuan--
Anggaran Dasar.-----
4. Persetujuan atas laporan tahunan dan pengesahan laporan ----
keuangan oleh Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan -----
berarti memberikan pelunasan dan pembebasan tanggung-----
jawab sepenuhnya kepada anggota Direksi atas pengelolaan----
dan Dewan Komisaris atas pengawasan yang telah dijalankan--
selama tahun buku yang lalu, sejauh tindakan tersebut -----
tercermin dalam Laporan Tahunan dan Laporan Keuangan. ----
5. Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa dapat -----
diselenggarakan sewaktu-waktu berdasarkan kebutuhan-----
untuk membicarakan dan memutuskan mata acara rapat-----
kecuali mata acara rapat yang dimaksud pada ayat (3) huruf a-
dan huruf b, dengan memperhatikan peraturan perundang ----
undangan dan Anggaran Dasar. -----

----- **TEMPAT, PEMANGGILAN DAN PIMPINAN RUPS** -----

----- Pasal 9 -----

1. Rapat Umum Pemegang Saham diadakan di tempat -----
kedudukan Perseroan atau di tempat Perseroan melakukan ----
kegiatan usaha. -----
2. Rapat Umum Pemegang Saham diselenggarakan dengan -----
melakukan pemanggilan terlebih dahulu kepada para-----
pemegang saham dengan surat tercatat dan/atau dengan-----
iklan dalam Surat Kabar. -----
3. Pemanggilan dilakukan paling lambat 14 (empat belas) hari ----
sebelum tanggal Rapat Umum Pemegang Saham diadakan-----
dengan tidak memperhitungkan tanggal panggilan dan tanggal
Rapat Umum Pemegang Saham diadakan. -----
4. Pemanggilan Rapat Umum Pemegang Saham tidak diperlukan -
dalam hal semua pemegang saham hadir dan semua-----
menyetujui agenda rapat dan keputusan disetujui dengan -----
suara bulat. -----
5. Rapat Umum Pemegang Saham dipimpin oleh Direktur Utama.
6. Jika Direktur Utama tidak ada atau berhalangan karena sebab
apapun yang tidak perlu dibuktikan kepada pihak ketiga, -----
Rapat Umum Pemegang Saham dipimpin oleh salah seorang ---
anggota Direksi. -----
7. Dalam hal semua Direktur tidak hadir atau berhalangan -----
karena sebab apapun yang tidak perlu dibuktikan kepada -----
pihak ketiga Rapat Umum Pemegang Saham dipimpin oleh ----
salah seorang anggota Dewan Komisaris. -----
8. Dalam hal semua anggota Dewan Komisaris tidak hadir atau---
berhalangan karena sebab apa pun yang tidak perlu -----
dibuktikan kepada pihak ketiga, Rapat Umum Pemegang-----
Saham dipimpin oleh seorang yang dipilih oleh dan diantara ---

mereka yang hadir dalam Rapat umum Pemegang Saham . -----

----- **KUORUM, HAK SUARA, DAN KEPUTUSAN RUPS** -----

----- Pasal 10 -----

1. Rapat Umum Pemegang Saham dapat dilangsungkan apabila --
Kuorum kehadiran sebagaimana disyaratkan dalam Undang ---
undang tentang Perseroan Terbatas telah dipenuhi. -----
2. Pemungutan suara mengenai diri orang dilakukan dengan -----
surat tertutup yang tidak ditandatangani dan mengenai hal ---
lain secara lisan, kecuali apabila Ketua Rapat Umum -----
Pemegang Saham menentukan lain tanpa ada keberatan dari --
pemegang saham yang hadir dalam Rapat Umum Pemegang ---
Saham. -----
3. Suara blanko atau suara yang tidak sah dianggap tidak ada ---
dan tidak dihitung dalam menentukan jumlah suara yang -----
dikeluarkan dalam Rapat Umum Pemegang Saham. -----
4. Rapat Umum Pemegang Saham dapat mengambil keputusan ---
sebagaimana ditentukan dalam Undang-undang. -----

----- **DIREKSI** -----

----- Pasal 11 -----

1. Perseroan diurus dan dipimpin oleh Direksi yang terdiri dari ---
seorang anggota Direksi atau lebih. -----
2. Jika diangkat lebih dari seorang anggota Direktur, maka -----
seorang diantaranya dapat diangkat sebagai Direktur Utama. --
3. Anggota Direksi diangkat oleh Rapat Umum Pemegang Saham,
untuk jangka waktu 5 (lima) tahun dengan tidak mengurangi --
hak Rapat Umum Pemegang Saham untuk -----
memberhentikannya sewaktu-waktu. -----
4. Jika oleh sebab apapun jabatan seorang atau lebih atau -----
semua anggota Direksi lowong, maka dalam jangka waktu 30--
(tiga puluh) hari sejak terjadi lowongan harus diselenggarakan-

Rapat Umum Pemegang Saham, untuk mengisi lowongan itu ---
dengan memperhatikan ketentuan peraturan perundang -----
undangan dan Anggaran Dasar. -----

5. Jika oleh sebab apapun semua jabatan anggota Direksi -----
lowong, untuk sementara Perseroan diurus oleh anggota -----
Dewan Komisaris yang ditunjuk oleh rapat Dewan Komisaris. --
6. Seorang anggota Direksi berhak mengundurkan diri dari -----
jabatannya dengan memberitahukan secara tertulis kepada ----
Perseroan paling kurang 30 (tiga puluh) hari sebelum tanggal --
pengunduran dirinya. -----
7. Jabatan anggota Direksi berakhir apabila: -----
 - a. Mengundurkan diri sesuai dengan ketentuan ayat (6); -----
 - b. Tidak lagi memenuhi persyaratan peraturan perundang ----
undangan; -----
 - c. Meninggal dunia; -----
 - d. Diberhentikan berdasarkan Keputusan Rapat Umum -----
Pemegang Saham. -----

----- **TUGAS DAN WEWENANG DIREKSI** -----

----- Pasal 12 -----

1. Direksi berhak mewakili Perseroan di dalam dan di luar -----
Pengadilan tentang segala hal dan dalam segala kejadian, -----
mengikat Perseroan dengan pihak lain dan pihak lain dengan --
Perseroan, serta menjalankan segala tindakan baik yang -----
mengenai kepengurusan maupun kepemilikan, akan tetapi ----
dengan pembatasan bahwa untuk melakukan kegiatan -----
tersebut di bawah ini harus dengan persetujuan Dewan -----
Komisaris:-----
 - a. Meminjam atau meminjamkan uang atas nama Perseroan --
(tidak termasuk mengambil uang Perseroan di Bank);-----
 - b. Menjual atau dengan cara lain melepaskan hak-hak atas ---

- harta tetap dan perusahaan-perusahaan atau memberati ---
harta kekayaan Perseroan; -----
- c. Mengikat Perseroan sebagai penjamin; -----
- d. Mendirikan suatu usaha atau turut serta pada perusahaan
lain baik didalam maupun diluar negeri; -----
- 2. Direktur Utama berhak dan berwenang bertindak untuk dan ---
atas nama Direksi serta mewakili Perseroan. -----
- 3. Dalam hal Direktur Utama tidak hadir atau berhalangan -----
karena sebab apapun juga, hal mana tidak perlu dibuktikan ---
kepada pihak ketiga, maka salah seorang anggota Direksi -----
lainnya berhak dan berwenang bertindak untuk dan atas -----
nama Direksi serta mewakili Perseroan. -----
- 4. Dalam hal hanya ada seorang anggota Direksi maka segala -----
tugas dan wewenang yang diberikan kepada Direktur Utama ---
atau anggota Direksi yang lain dalam Anggaran Dasar ini -----
berlaku pula baginya. -----

----- **RAPAT DIREKSI** -----

----- Pasal 13 -----

- 1. Penyelenggaraan Rapat Direksi dapat dilakukan setiap waktu: -
 - a. Apabila dipandang perlu oleh seorang atau lebih anggota ---
Direksi; -----
 - b. Atas permintaan tertulis dari seorang atau lebih anggota ----
Dewan Komisaris; atau -----
 - c. Atas permintaan tertulis dari 1 (satu) orang atau lebih -----
pemegang saham yang bersama-sama mewakili 1/10 (satu-
per sepuluh) atau lebih dari jumlah seluruh saham dengan
hak suara. -----
- 2. Pemanggilan Rapat Direksi dilakukan oleh anggota Direksi -----
yang berhak bertindak untuk dan atas nama Direksi menurut -
ketentuan Pasal 9 Anggaran Dasar ini. -----

3. Pemanggilan Rapat Direksi dilakukan dengan surat tercatat ---- yang disampaikan paling lambat 3 (tiga) hari sebelum rapat ---- diadakan, dengan tidak memperhitungkan tanggal panggilan--- dan tanggal rapat. -----
4. Panggilan Rapat itu harus mencantumkan acara, tanggal, ----- waktu dan tempat rapat. -----
5. Rapat Direksi diadakan di tempat kedudukan Perseroan atau -- tempat kegiatan usaha Perseroan. Apabila semua anggota ----- Direksi hadir atau diwakili, panggilan terlebih dahulu tersebut- tidak disyaratkan dan Rapat Direksi dapat diadakan ----- dimanapun juga dan berhak mengambil keputusan yang sah--- dan mengikat. -----
6. Rapat Direksi dipimpin oleh Direktur Utama, dalam hal ----- Direktur Utama tidak dapat hadir atau berhalangan yang tidak perlu dibuktikan kepada pihak ketiga, maka Rapat Direksi ---- akan dipimpin oleh seorang anggota Direksi yang dipilih oleh--- dan dari anggota Direksi yang hadir.-----
7. Seorang anggota Direksi dapat diwakili dalam Rapat Direksi---- hanya oleh anggota Direksi lainnya berdasarkan surat kuasa. --
8. Rapat Direksi adalah sah dan berhak mengambil keputusan --- yang mengikat apabila lebih dari $1/2$ (satu per dua), jumlah---- anggota Direksi hadir atau diwakili dalam rapat. -----
9. Keputusan Rapat Direksi diambil berdasarkan musyawarah ---- untuk mufakat. Apabila tidak tercapai maka keputusan ----- diambil dengan pemungutan suara berdasarkan suara setuju -- paling sedikit lebih dari $1/2$ (satu per dua) jumlah suara yang-- dikeluarkan dalam rapat. -----
10. Apabila suara yang setuju dan tidak setuju berimbang, Ketua -- Rapat yang akan menentukan.-----
11. a. Setiap anggota Direksi yang hadir berhak mengeluarkan 1 -

(satu) suara dan tambahan 1 (satu) suara untuk setiap ---
anggota Direksi lain yang diwakilinya. -----

b. Pemungutan suara mengenai diri orang dilakukan dengan -
surat tertutup tanpa tanda tangan, sedangkan pemungutan
suara mengenai hal-hal lain dilakukan secara lisan kecuali
ketua rapat menentukan lain tanpa ada keberatan dari ----
yang hadir. -----

c. Suara blanko dan suara yang tidak sah dianggap tidak-----
dikeluarkan secara sah dan dianggap tidak ada serta tidak-
dihitung dalam menentukan jumlah suara yang -----
dikeluarkan.-----

12. Direksi dapat juga mengambil keputusan yang sah tanpa -----
mengadakan Rapat Direksi, dengan ketentuan semua anggota -
Direksi telah diberitahu secara tertulis dan semua anggota ----
Direksi memberikan persetujuan mengenai usul yang diajukan
secara tertulis dengan menandatangani persetujuan tersebut.--
Keputusan yang diambil dengan cara demikian mempunyai ---
kekuatan yang sama dengan keputusan yang diambil dengan --
sah dalam Rapat Direksi. -----

----- **DEWAN KOMISARIS** -----

----- Pasal 14 -----

1. Dewan Komisaris terdiri dari seorang atau lebih anggota -----
Dewan Komisaris, apabila diangkat lebih dari seorang anggota -
Dewan Komisaris, maka seorang diantaranya dapat diangkat---
sebagai Komisaris Utama.-----

2. Yang boleh diangkat sebagai anggota Dewan Komisaris adalah -
yang memenuhi persyaratan yang ditentukan peraturan-----
perundang-undangan yang berlaku. -----

3. Anggota Dewan Komisaris diangkat oleh Rapat Umum -----
Pemegang Saham untuk jangka waktu 5 (lima) tahun dengan --

- tidak mengurangi hak Rapat Umum Pemegang Saham untuk --
memberhentikan sewaktu-waktu. -----
4. Jika oleh suatu sebab jabatan anggota Dewan Komisaris -----
lowong, maka dalam waktu 30 (tiga puluh) hari sejak -----
terjadinya lowongan, harus diselenggarakan Rapat Umum -----
Pemegang Saham untuk mengisi lowongan itu dengan -----
memperhatikan ketentuan ayat (2). -----
5. Anggota Dewan Komisaris berhak mengundurkan diri dari -----
jabatannya dengan memberitahukan secara tertulis mengenai -
maksud tersebut kepada Perseroan paling kurang 30 (tiga -----
puluh) hari sebelum tanggal pengunduran dirinya. -----
6. Anggota Dewan Komisaris dapat diberhentikan sewaktu-waktu
berdasarkan Rapat Umum Pemegang Saham dengan -----
menyebutkan alasannya. -----
7. Keputusan untuk memberhentikan anggota Dewan Komisaris --
sebagaimana dimaksud pada ayat (6) diambil setelah yang -----
bersangkutan diberi kesempatan untuk membela diri dalam ---
Rapat Umum Pemegang Saham. -----
8. Dalam hal keputusan untuk memberhentikan anggota Dewan -
Komisaris sebagaimana dimaksud pada ayat (7) dilakukan -----
dengan keputusan diluar Rapat Umum Pemegang Saham -----
sesuai dengan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam pasal -
91 Undang-Undang Perseroan Terbatas (UUPT), anggota -----
Dewan Komisaris yang bersangkutan diberitahu terlebih -----
dahulu tentang rencana pemberhentian dan diberikan -----
kesempatan untuk membela diri sebelum diambil keputusan ---
pemberhentian. -----
9. Pemberian kesempatan untuk membela diri sebagaimana -----
dimaksud pada ayat (7) tidak diperlukan dalam hal yang -----
bersangkutan tidak berkeberatan atas pemberhentian tersebut.

10. Jabatan anggota Dewan Komisaris berakhir apabila: -----
- a. Mengundurkan diri sesuai dengan ketentuan ayat (5); -----
 - b. Tidak lagi memenuhi persyaratan perundang-undangan ----
yang berlaku;-----
 - c. Meninggal dunia; -----
 - d. Diberhentikan berdasarkan Keputusan Rapat Umum -----
Pemegang Saham.-----

----- **TUGAS DAN WEWENANG KOMISARIS** -----

----- Pasal 15 -----

1. Dewan Komisaris dalam rangka pengawasan dan pemberian ---
nasihat setiap waktu dalam jam kerja kantor Perseroan berhak
memasuki bangunan dan halaman atau tempat lain yang -----
dipergunakan atau yang dikuasai oleh Perseroan dan berhak---
memeriksa semua pembukuan, surat dan alat bukti lainnya, ---
memeriksa dan mencocokkan keadaan uang kas dan lain-lain -
serta berhak untuk mengetahui segala tindakan yang telah ----
dijalankan oleh Direksi. -----
2. Dalam menjalankan tugas Dewan Komisaris berhak-----
memperoleh penjelasan dari Direksi atau setiap anggota-----
Direksi tentang segala hal yang ditanyakan oleh Dewan -----
Komisaris.-----
3. Dewan Komisaris diwajibkan mengurus Perseroan untuk-----
sementara, dalam hal seluruh anggota Dewan Komisaris -----
diberhentikan untuk sementara atau Perseroan tidak -----
mempunyai seorangpun anggota Direksi, dalam hal demikian --
Dewan Komisaris berhak untuk memberikan kekuasaan -----
sementara kepada seorang atau lebih di antara anggota Dewan
Komisaris atas tanggungan Dewan Komisaris. -----
4. Dalam hal hanya ada seorang anggota Dewan Komisaris,-----
segala tugas dan wewenang yang diberikan kepada Komisaris --

Utama atau Dewan Komisaris dalam Anggaran Dasar ini -----
berlaku pula baginya. -----

----- **RAPAT DEWAN KOMISARIS** -----

----- Pasal 16 -----

Ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 mutatis-----
mutandis berlaku bagi rapat Dewan Komisaris. -----

-- **RENCANA KERJA,TAHUN BUKU DAN LAPORAN TAHUNAN** --

----- Pasal 17 -----

1. Direksi menyampaikan rencana kerja yang memuat juga-----
anggaran tahunan Perseroan kepada Dewan Komisaris untuk--
mendapat persetujuan, sebelum tahun buku dimulai.-----
2. Rencana kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus ----
disampaikan paling lambat 30 (tiga puluh) hari sebelum-----
dimulainya tahun buku yang akan datang. -----
3. Tahun buku Perseroan berjalan dari tanggal 1 (satu) Januari --
sampai dengan tanggal 31 (tiga puluh satu) Desember. Pada----
setiap akhir bulan Desember, buku Perseroan ditutup. -----
4. Direksi menyusun laporan tahunan dan menyediakannya -----
dikantor Perseroan untuk dapat diperiksa oleh para pemegang-
saham terhitung sejak tanggal pemanggilan Rapat Umum-----
Pemegang Saham Tahunan. -----

-- **PENGUNAAN LABA, PEMBAGIAN DIVIDEN INTERIM DAN** --

----- **PEMBAGIAN DIVIDEN** -----

----- Pasal 18 -----

1. Laba bersih Perseroan dalam suatu tahun buku seperti -----
tercantum dalam neraca dan perhitungan laba rugi yang telah -
disahkan oleh Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan dan ---
merupakan saldo laba yang positif, dibagi menurut cara-----
penggunaannya yang ditentukan oleh Rapat Umum Pemegang -
Saham tersebut. -----

2. Jika perhitungan laba rugi pada suatu tahun buku-----
menunjukkan kerugian yang tidak dapat ditutup dengan dana-
cadangan, maka kerugian itu akan tetap dicatat dan -----
dimasukkan dalam perhitungan laba rugi dan dalam tahun ---
buku selanjutnya Perseroan dianggap tidak mendapat laba ----
selama kerugian yang tercatat dan dimasukkan dalam-----
perhitungan laba rugi itu belum sama sekali tertutup -----
seluruhnya. -----
3. Perseroan dapat membagikan dividen interim sebelum tahun---
buku Perseroan berakhir. -----

----- **PENGUNAAN CADANGAN** -----

----- Pasal 19 -----

1. Penyisihan laba bersih untuk cadangan sampai mencapai 20%
(dua puluh persen) dari jumlah modal ditempatkan dan disetor
hanya boleh dipergunakan untuk menutup kerugian yang -----
tidak dipenuhi oleh cadangan lain. -----
2. Jika jumlah cadangan telah melebihi jumlah 20% (dua puluh --
persen), Rapat Umum Pemegang Saham dapat memutuskan ---
agar jumlah kelebihanannya digunakan bagi keperluan-----
Perseroan.-----
3. Cadangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang belum----
dipergunakan untuk menutup kerugian dan kelebihan -----
cadangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) yang-----
penggunaannya belum ditentukan oleh Rapat Umum -----
Pemegang Saham harus dikelola oleh Direksi dengan cara-----
yang tepat menurut pertimbangan Direksi, setelah-----
memperoleh persetujuan Dewan Komisaris serta-----
memperhatikan peraturan perundang-undangan. -----

----- **KETENTUAN PENUTUP** -----

----- Pasal 20 -----

Segala sesuatu yang tidak atau belum cukup diatur dalam -----
Anggaran Dasar ini, akan diputus dalam Rapat Umum Pemegang--
Saham.-----

-Akhirnya, Para Penghadap bertindak dalam kedudukannya -----
sebagaimana tersebut diatas menerangkan bahwa:-----

1. Modal ditempatkan sebagaimana dimaksud dalam pasal 4 -----
ayat (2) diambil bagian dan disetor penuh dengan uang tunai --
melalui kas Perseroan, oleh para pendiri yaitu: -----

a. Tuan **ANDRIAWAN** tersebut, sejumlah 45.000 (empat -----
puluh lima) saham dengan nilai nominal seluruhnya-----
sebesar Rp. 45.000.000,- (empat puluh lima juta Rupiah)---
atau lebih kurang 90% (sembilan puluh persen) dari-----
jumlah seluruh saham yang dikeluarkan Perseroan;-----

b. Nona **SUTINA** tersebut, sejumlah 5000 (lima ribu)-----
saham dengan nilai nominal seluruhnya sebesar-----
Rp. 5.000.000,- (lima juta Rupiah) atau lebih kurang 10%--
(sepuluh persen) dari jumlah seluruh saham yang-----
dikeluarkan Perseroan;-----

-sehingga seluruhnya berjumlah 50.000 (lima puluh ribu)-----
saham dengan nilai nominal seluruhnya sebesar-----
Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta Rupiah).-----

2. Menyimpang dari ketentuan dalam Pasal 11 ayat (3) dan Pasal-
14 ayat (3) Anggaran Dasar ini mengenai tata cara-----
pengangkatan anggota Direksi dan Dewan Komisaris, telah ----
diangkat sebagai: -----

-Direktur : Tuan **ANDRIAWAN** tersebut;-----
-Komisaris : Nona **SUTINA** tersebut;-----

-Pengangkatan anggota Direksi dan Dewan Komisaris tersebut-----
telah diterima oleh masing-masing yang bersangkutan. -----
-Selanjutnya Para Penghadap menerangkan dengan ini memberi ---

kuasa dengan hak substitusi kepada Saya, Notaris, untuk -----
mengajukan permohonan untuk mendapatkan Pengesahan dari ---
Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia --
sehubungan dengan Pendirian Perseroan, untuk keperluan -----
tersebut dengan ini menyatakan bahwa:-----

1. Informasi dan data yang disampaikan dalam permohonan yang-
disampaikan oleh Notaris kepada Kementerian Hukum dan ----
Hak Asasi Manusia, adalah yang sebenarnya tidak lain dari ----
yang sebenarnya;-----
2. Permohonan kepada Kementerian Hukum dan Hak Asasi -----
Manusia, tersebut telah memenuhi syarat dan tidak melanggar-
larangan apapun sesuai dengan ketentuan peraturan-----
perundang-undangan yang berlaku; -----
3. Data dan Dokumen yang terkait dengan akta ini dikeluarkan---
dan ditandatangani oleh pihak yang memiliki kewenangan-----
untuk mengeluarkan dan menandatangani dokumen,-----
termasuk dalam hal ini menjamin keabsahan identitas dan----
dengan ini menyatakan bahwa identitas yang digunakan-----
adalah identitas sebenarnya dan milik dari masing-masing-----
Penghadap, tidak melakukan penyalahgunaan dokumen serta-
tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan----
yang berlaku;-----
4. Siap menerima segala bentuk sanksi, termasuk tetapi tidak ----
terbatas sanksi pidana, perdata, dan/atau administratif sesuai
ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;-----
5. Dengan menyetujui pernyataan tersebut di atas, berarti siap ----
bertanggungjawab penuh dan dengan ini menyatakan -----
dianggap turut menandatangani pernyataan yang dibuat oleh---
saya, Notaris dan dengan ini menyatakan bahwa pernyataan----
ini adalah merupakan pernyataan yang sah, dengan demikian --

membebaskan Saya Notaris dari segala tuntutan berupa -----
apapun juga. -----

-Para Penghadap menyatakan dengan ini menjamin akan-----
kebenaran, keaslian, dan kelengkapan identitas pihak-pihak yang-
namanya tersebut dalam akta ini dan seluruh dokumen yang-----
menjadi dasar dibuatnya akta ini tanpa ada yang dikecualikan, ----
yang disampaikan kepada saya, Notaris, sehingga apabila -----
dikemudian hari sejak ditandatangani akta ini timbul sengketa-----
dengan nama dan dalam bentuk apapun yang disebabkan karena -
akta ini, maka Para Penghadap yang membuat keterangan dengan
ini berjanji dan mengikatkan dirinya untuk bertanggung jawab-----
dan bersedia menanggung resiko yang timbul dengan ini Para -----
Penghadap menyatakan dengan tegas membebaskan saya, Notaris
dan Saksi-saksi dari turut bertanggung jawab dan memikul baik --
sebagian maupun seluruhnya akibat hukum yang timbul karena --
sengketa tersebut. -----

-Para Penghadap telah dikenal oleh saya, Notaris. -----

-Para Penghadap menyatakan telah mengerti, memahami, dan-----
menyetujui isi akta ini. -----

----- **DEMIKIANLAH AKTA INI** -----

-Dibuat sebagai minuta dan dilangsungkan di Provinsi Jawa-----
Barat pada hari dan tanggal tersebut dalam kepala akta ini, -----
dengan dihadiri oleh: -----

1. Tuan Faris Ihsan, lahir di Palembang, pada tanggal -----
24-05-1998 (dua puluh empat Mei seribu sembilan ratus-----
sembilan puluh delapan), Warga Negara Indonesia, bertempat-
tinggal di Provinsi Sumatra Selatan, Taman Sari Kenten I Blok-
Nomor 1, Rukun Tetangga 020, Rukun Warga 006, Kelurahan-
Kenten, Kecamatan Talang Kelapa, Kabupaten Banyuasin.-----
Pemegang Kartu Tanda Penduduk dengan Nomor Induk-----

Kependudukan: 1607102405980007, untuk sementara-----
berada di Jawa Barat;-----

2. Tuan Aldi Zul Akbar, lahir di Jakarta, pada pada tanggal-----
21-01-1999 (dua puluh satu Januari seribu sembilan ratus----
sembilan puluh sembilan), Warga Negara Indonesia,-----
bertempat tinggal di Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta,-
Pesing Bendungan, Rukun Tetangga 010, Rukun Warga 006,---
Kelurahan Kedoya Utara, Kecamatan Kebon Jeruk, Kota-----
Jakarta Barat, Pemegang Kartu Tanda Penduduk dengan-----
Nomor Induk Kependudukan: 3173052101990005, untuk-----
sementara berada di Jawa Barat;-----

-keduanya saya, Notaris kenal sebagai saksi-saksi.-----
-Para penghadap menerangkan sebelum dilangsungkannya-----
pembuatan akta ini mereka terlebih dahulu telah menerima-----
konsep akta ini, dan telah membaca sendiri, mengetahui,-----
memahami serta menyetujui isinya dan mereka menghendaki-----
agar isi akta ini tidak perlu dibacakan oleh saya, Notaris, dan-----
selanjutnya terhadap akta ini diberikan paraf setiap halamannya--
serta ditandatangani oleh Para Penghadap, saksi, dan Notaris, ----
dan kemudian Para Penghadap juga membubuhkan sidik jari-----
jempol/ibu jari kanan pada lembaran tersendiri.-----
-Dilangsungkan dengan tanpa perubahan.-----
- Asli Akta ini telah ditandatangani sebagaimana mestinya-----
- DIBERIKAN SEBAGAI SALINAN YANG SAMA BUNYINYA.-----

Notaris di Kota Sukabumi,

Aisyah Ratu Juliana Siregar, S.H., M.Kn